

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan nilai ibadah yang salah satu tujuannya memiliki keturunan sebagai anugerah yang diberikan Tuhan yang Maha Esa untuk melanjutkan hidup yang berbahagia. Dalam pernikahan setiap pasangan menginginkan sebuah keturunan yaitu memiliki anak. Anak secara umum adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan antara pria dan wanita¹. Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum yang terjadi karena adanya pernikahan serta adanya ikatan hubungan suami istri yang membawa konsekuensi dan kewajiban dalam timbal balik antara anak dan orang tuanya. Anak memiliki hak-hak yang perlu diwujudkan oleh orang tua baik hak materil maupun immateril.

Pasangan suami istri yang gagal dalam suatu pernikahan disebut sebagai perceraian, putusnya suatu perkawinan tidak terputusnya kewajiban orang tua terhadap anaknya, putusnya suatu perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum salah satunya adalah akibat hukum terhadap anak. akibat hukum terhadap anak sering terjadinya problematik yang sering diperdebatkan, didalam akibat terhadap anak memuat akibat hukum terhadap hak asuh dan akibat hukum terhadap hak nafkah anak.

Hak anak merupakan hak yang diperoleh oleh seorang anak, yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, hak anak merupakan salah satu

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm.20

akibat hukum jika terjadinya suatu perceraian pemenuhan nafkah sama dengan terlaksananya hak seorang anak, jaminan nafkah terhadap anak akan tetap berlangsung meskipun hubungan orang tua mengalami suatu perceraian maka tidak terputusnya hak anak yang wajib diberikan oleh orang tua, hak-hak anak sering terjadinya persolan yang dikesampingkan terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu berupa biaya pemeliharaan, pendidikan serta fasilitas penunjang lainnya, hal ini menyebabkan bahwa tidak terpenuhinya hak seorang anak.

Nafkah anak merupakan salah satu hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, dimana dalam hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami bagi istrinya dan kewajiban bapak kepada anak-anaknya, hak-hak anak sering terjadinya persolan yang dikesampingkan terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok seorang anak.

Orang tua memiliki kewajiban dan perannya masing-masing dimana ibu mengasuh, memelihara anak-anaknya, orang tua merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak². dan bapak ikut serta dalam menjalankan kewajibannya serta bapak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, pada dasarnya berdasarkan peraturan suami yang menjadi kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, pemenuhan nafkah khususnya kepada anak sama dengannya telaksananya pemeliharaan terhadap anak, dalam Islam

² Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, PT Bima Ilmu, jakarta, 2004, hlm.131

diperintahkan bahwa tanggung jawab kebutuhan hidup ada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga.³ Dalam bidang ekonomi orang tua merupakan produsen sekaligus konsumen dan harus mempersiapkan segala kebutuhan sehari-hari seperti sandang pangan keperluan pokok bagi sang anak, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar demi terwujudnya kesejahteraan keluarga terutama anak.

Kesejahteraan terhadap anak bisa tercapai jika orang tua melaksanakan fungsinya dengan kesesuaian, dalam kebutuhan pokok anak mengenai biaya pendidikan, kesehatan, sandang pangan maka sebagai orang tua wajib memenuhi segala kebutuhan anak,

Jaminan hak nafkah anak telah diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan pada huruf (a) bahwa : *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak”*, bahwa jelas dalam Undang-undang perkawinan suami istri yang sudah bercerai tetap memberikan nafkah kepada anaknya, dijelaskan pula bahwa bapak memiliki kewajiban dalam menjalankan kewajibannya yaitu berdasarkan Pasal 41 huruf (b) : *“biaya pemeliharaan pendidikan anak-anaknya menjadi tanggung jawab pihak bapak”*, maka sangat jelas bahwa bapak memiliki kewajiban kepada anaknya sekalipun putusnya suatu perkawinan.

³ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.64,65

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami isteri telah ditentukan dan diberlakukan, Pada Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kishah dan tempat kediaman bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak,⁴ hal ini menjelaskan bahwa nafkah anak bukan hanya dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan saja.

Dalam penjelasan mengenai hak anak bahwa nafkah yang diperoleh oleh seorang anak tidak berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan berupa wadah yaitu sebuah Undang-undang, yang pada hakikatnya aturan yang terkandung didalamnya wajib dilaksanakan, maka jika sebuah aturan tidak dijalankan, maka kepastian hukum tidak menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu aturan-aturan yang memuat dan mengatur terkait nafkah anak merupakan implementasi dan tujuan agar terciptanya kesejahteraan berdasarkan pemenuhan hak yang sesuai guna dalam pelaksanaan tata kehidupan dan dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen.

Permasalahan nafkah anak didalam penelitian ini, terjadinya gugatan pemenuhan hak nafkah anak di Pengadilan Agama Karawang yang diajukan oleh yuniawati sebagai ibu sekaligus penggugat kepada maulana sebagai ayah sekaligus tergugat, bahwa hak seorang anak tidak dipenuhi oleh orang tua yaitu bapak yang memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban pemenuhan jaminan

⁴ H.M.A Thimi dan Sahrani, *Fikih Munahakahat Kajian Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm, 153.

nafkah tersebut, serta pada saat perkawinan berlangsung sampai terjadinya suatu perceraian bapak tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan kepastian hukum yang berlaku.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Tanggung Jawab orang tua mengenai nafkah anak di Kota Karawang di Tinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kota Lampung Timur mengenai Implementasi Hak anak dan Nafkah Pasca Perceraian, dan untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, maka penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai nafkah anak yaitu:

1. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 0241/ Pdt.G/2016/PA.Krw). Skripsi oleh Dede Silfiana, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Tahun 2015⁵. Adapun tujuan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian sebelumnya membahas terkait kelalaian nafkah anak terhadap anak yang memiliki kondisi keterbelakangan mental yang dilakukan oleh orang tua disebabkan karena putusnya perkawinan (perceraian) akibat cerai talak dan tidak terpenuhinya hak-hak perempuan (bekas istri) setelah cerai talak dan menggunakan teori hukum positif sedangkan dalam kajian penelitian ini penulis lebih mendasari pada penerapan Undang-undang atau sebuah aturan dimana bapak yang

⁵ Dede Silfiana. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2016/PA.Krw)*. Universitas Buana Perjuangan Karawang, Tahun 2015.

melalaikan kewajibannya sehingga ibu yang menanggung biaya seluruh pemeliharaan anak-anaknya dan sebagai pisau analisis penulis menggunakan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum di dalam penelitian ini.

2. Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Girik Klopomomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Skripsi oleh Luluk Amalia, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN), Tahun 2016.⁶ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dimana peneliti sebelumnya memuat indentifikasi masalah mengenai Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian di Desa Girik Klompomomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan sudut pandang dalam penelitiannya ditinjau berdasarkan Hukum Kompilasi Islam (KHI) dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang melakukan observasi ke Desa tersebut sedangkan di dalam penelitian ini penulis meninjau berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN OLEH BEKAS ISTRI**

⁶ Luluk Amali, *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Girik Klopomomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.

**DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
2792.Pdt.G/2020/PA.KRW)**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Nafkah anak pasca perceraian oleh Bekas Istri menurut Perundang-undangan di Indonesia.?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Studi Putusan Nomor: 2792.Pdt.G/2020/PA.Krw tentang gugatan nafkah anak oleh ibu.?

C. Tujuan Penelitian

Dalam Studi Putusan Nomor 2792.Pdt.G/2020/PA.Krw.mengena iNafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Nafkah Anak Pasca Perceraian oleh Bekas Istri Perceraian Menurut Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Berdasarkan Studi Putusan Dalam Nomor: 2792.Pdt.G/2020/PA.Krw.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua) adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini ditinjau dalam segi ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum dan menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti dalam hukum perdata yang memuat Undang-undang Tentang Perkawinan dan di harapkan menjadi tambahan pengetahuan dibidang akademik dalam hal pembelajaran hukum serta menjadi tambahan dalam kepustakaan dalam bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini merupakan syarat untuk melengkapi dan menempuh untuk menyelesaikan studi tingkat akhir serta hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai nafkah anak pasca perceraian.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap warga Negara mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam terjadinya peristiwa hukum, pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum yang berlaku *“fiat justitia et perereat mundus”* meski dunia runtuh hukum harus tetap ditegakkan, itulah yang merupakan keinginan dalam kepastian hukum. Berdasarkan perspektif Sudikno Mertokusumo, *“kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakannya”*,⁷ selain itu Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustitiabeln

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.160.

terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁸

Adapun penjelasan secara umum mengenai asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Berdasarkan perspektif para ahli bahwa kelalaian nafkah anak yang diakibatkan oleh bapak dalam teori kepastian hukum tidak tercapainya suatu penerapan hukum atau aturan-aturan sehingga fungsi hukum sebagai suatu peraturan yang seharusnya ditaati tidak dilaksanakan atau tidak dijalankan dengan baik berdasarkan kesesuaian, artinya suatu kelalaian terhadap nafkah anak sama dengan tidak tercapainya suatu kepastian hukum guna mewujudkan prinsip kesamaan hak yang diperoleh umat manusia tanpa perbedaan derajat.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”.

Adapun Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan,⁹ yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat-akibat hukum, salah satunya terkait nafkah.

Nafkah menurut Kamal Muchtar adalah nafkah berarti “belanja” kebutuhan pokok, mkasudnya adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh

⁸ *Ibid.* hlm.145

⁹ Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2016, hlm.100.

orang-orang yang membutuhkan.¹⁰ Terjadinya suatu perkawinan yang melahirkan keturunan (anak) wajib orang tua memberikan nafkah terhadap anak tersebut, selain itu jika putusnya suatu perkawinan dan melahirkan keturunan maka tidak terputusnya suatu nafkah terhadap keturunan tersebut (anak). Nafkah anak adalah suatu hak yang seharusnya didapati oleh anak, sehingga meskipun tidak diminta oleh pihak berperkara maka hakim yang berwenang menjatuhkan putusan yang disebut dengan hak ex officio seorang hakim.¹¹ Studi putusan mengenai nafkah anak pasca perceraian ditanggung oleh bekas istri akibat kelalaian bekas suami.

Adapun kepastian hukum yang tidak dilaksanakan dimana dalam pemenuhan nafkah anak terjadinya kelalaian dalam pemberian hak kepada seorang anak, dimana kewajiban seorang ayah atau bapak wajib memberikan nafkah kepada anak baik perkawinan yang utuh atau sudah terputusnya suatu perkawinan, di dalam kepastian hukum menyimpan nilai-nilai aksiologis hukum artinya kegunaan pada nilai yang terkandung dalam aturan yuridis terkait nafkah anak. Pemenuhan nafkah anak dalam asas kepastian hukum terdapat terdapat sanksi bagi pelaku (orang tua) yang melanggar kewajiban nafkah anak dalam perundang-undangan¹² karena pada pemenuhan pemberian nafkah sudah ada kepastian hukum dan Undang-undang yang mengaturnya, namun pada kenyataannya nafkah anak pasca perceraian tersebut hanya ditanggung oleh bekas istri.

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm.15

¹¹ Pa-kualakaPuas.go.id Diakses 18 November 2022, Pukul 16:11 WIB

¹² <http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses pada tanggal 23 November Pukul 15:07 WIB

Dalam teori kepastian hukum yang sudah di paparkan diatas, bahwa applied teori yang digunakan mengenai asas keadilan. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sebagai sesama anggota masyarakat.

Para ahli berpendapat mengenai keadilan berdasarkan perspektifnya masing-masing, yakni menurut W.J.S Poerwodarminto memberi pengertian kata adil berarti (tidak berat sebelah), bersifat sepatutnya dan tidak sewenang-wenang dan tidak memihak, maka dalam keadilan adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya¹³. Selain itu menurut pendapat Frans Magnis Suseno adil atau keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, sedangkan pendapat lain menurut Khong Hu Tsu atau Kung Fu Tzu atau Ku sang Guru adalah seorang filsuf sosial terkenal di Tiongkok China¹⁴ dan seorang guru atau cendekiawan yang berpendapat bahwa keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja dan masing-masing telah melaksanakan kewajibann menyadariya artinya menyadari akan peran masing-masing dan satu fungsi merupakan satu keharusan bagi tercapainya suatu keadilan.

Di Indonesia tingkat keadilan di nilai masih sangat rendah dalam penerapan hukum, masyarakat berpendapat bahwa didalam suatu pengadilan atau di dalam suatu hukum keadilan tidak dijalankan oleh para badan-badan

¹³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif historis*, nusa media, Bandung, 2014. hlm 6-20

¹⁴ Ahmad Zarkasi, *Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Kong Hu Tsu*, No.1 Vol.IX, 2014, hlm, 21.

penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara sehingga kualitas hukum akan hilang yang diakibatkan oleh keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya. Suatu keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dalam hukum dan menjadi faktor yang paling penting dalam kelangsungan suatu hukum, keadilan dan kepastian hukum menjadi tonggak sekaligus menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu hukum¹⁵.

Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan, artinya jika terjadi suatu gugatan nafkah anak sama dengan tidak dijalankannya suatu aturan hukum berupa dan indentik dengan aturan tertulis yaitu perundang-undangan, aturan yuridis nafkah anak di Indonesia yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam proses peradilan atau putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan bahwa kepastian cenderung bersifat universal dan keadilan cenderung bersifat individual dan diperlukannya keseimbangan sehingga terciptanya suatu kemanfaatan, karena jika dijalankannya suatu kepastian hukum guna ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat maka akan timbulnya suatu keadilan dalam pencapaian hasilnya¹⁶. Berdasarkan fenomena atau permasalahan terkait

¹⁵ Faturachman Djamiludin Ancok, "Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan", Jurnal Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.160. Psikologi, No.1, 2001, hlm.58

¹⁶ Margo, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm.116

kelalaian nafkah anak didalam kajian penelitian para orang tua bertanggung jawab menjalankan kewajibannya sekalipun terjadi putusya hubungan (perceraian) maka tidaklah putus nafkah terhadap anak pasca perceraian khususnya ayah atau bapak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya yang sudah diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa :

“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”¹⁷.

Dalam isi dari Pasal 41 huruf (b) Undang-undang perkawinan yang menegaskan terkait kewajiban bapak dalam pemenuhan nafkah terhadap dan sebagai dasar kepastian hukum sebagai upaya penegakan hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian yang diajukan oleh bekas istri akibat kelalaian bekas suami dalam studi putusan 2792.Pdt.G/2020/PA.Krw.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta pelaksanaan praktek hukum positif yang menyangkut permasalahan di dalam penelitian.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dengan mencari ketimpangan atau kesenjangan dalam Das sollen dan Das sein Menentukan permasalahan, pada tahap ini peneliti terlebih dahulu mencari masalah untuk dijadikan bahan penelitian lalu dilanjutkan dengan persiapan, diantaranya sebagai berikut :

a. Tahap perencanaan

Dalam tahap ini penulis menentukan tema, masalah dan judul yang akan di angkat untuk menjadi bahan penelitian serta menentukan identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian, penulis memberikan penegasan dalam manfaat dan tujuan dalam penelitian serta penulis membuat perumusan hipotesa.

b. Tahap menentukan kerangka pemikiran

Dalam tahap ini bertujuan untuk menentukan arah penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian

c. Tahap menentukan metode penelitian

Dalam tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data serta fakta-fakta dan mengkaji data-data dalam penelitian, dalam menentukan metode penelitian hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut : penggunaan metode pendekatan, penggunaan spesifikasi penelitian, penggunaan proses tahap penelitian, penggunaan teknik pengumpulan data, penggunaan analisis data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang disebut sebagai bahan hukum primer, dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Impres Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Buku-Buku
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Artikel
- 4) Hasil Penelitian
- 5) Studi Putusan Nomor : 2792/Pdt.G/2020/Pa.Krw

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Media Internet

5. Analisa Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum, merupakan salah satu metode mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dan segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*) yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran (*justification*) terhadap keputusan hukum yang dibuat.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

2. Pengadilan Agama Karawang

